

HARMONISASI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT: ANALISIS TRADISI PEMBAGIAN DAMAI DALAM KERANGKA MAQASHID SYARIAH

***Hafazhah Ar Ra'd, Muhammad Yassir**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

*Email: arradhafazhah@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the harmonization between Islamic inheritance law and customary law in the practice of (peaceful distribution) among the Muslim community in Pontianak City, as well as to assess its conformity with the fundamental principles of maqashid syariah. Using a qualitative descriptive approach, data were obtained through in depth interviews with relevant participants. The findings reveal that (peaceful distribution) represents a form of social adaptation driven by the desire to maintain family harmony, where customary norms and Islamic law interact flexibly. Although the practice does not always follow the formal provisions of faraidh, it emphasizes justice and public welfare through family consensus. Within the framework of maqashid syariah, this practice is relatively strong in preserving hifz al-nafs and hifz al-nasl, but remains weak in hifz al-din, hifz al-aql, and hifz al-mal. Due to limited understanding of inheritance law and the weak role of religious institutions. Overall, the study concludes that the flexibility of Islamic law enables adaptations to local cultural contexts, yet requires normative strengthening to ensure that the essential values of the syariah remain intact within customary practices.

Keywords: Peacful Distribution; Islamic Inheritance Law; Customary Law; Maqashid Syariah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum adat dalam praktik *pembagian damai* di masyarakat muslim Kota Pontianak, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar *maqashid syariah*. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pembagian damai* merupakan bentuk adaptasi sosial yang lahir dari upaya menjaga keharmonisan keluarga, di mana norma adat dan hukum Islam berinteraksi secara fleksibel. Praktik ini memang tidak selalu mengikuti ketentuan *faraidh*, namun menonjolkan nilai keadilan dan kemaslahatan melalui musyawarah keluarga. Dalam kerangka *maqashid syariah*, praktik ini relatif kuat dalam menjaga *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, tetapi masih lemah pada aspek *hifz al-din*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-mal*, karena kurangnya pemahaman terhadap hukum *faraidh* dan lemahnya peran lembaga keagamaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam memungkinkan adaptasi dengan konteks budaya lokal, namun tetap memerlukan penguatan aspek normatif agar nilai-nilai syariat tetap utuh di tengah praktik adat.

Kata kunci: *Pembagian Damai; Hukum Waris Islam; Hukum Adat; Maqashid Syariah.*

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum yang lahir dari kebiasaan dan tradisi masyarakat, serta berkembang secara alami dan berperan penting dalam pembentukan hukum di Indonesia. Khususnya, dalam praktik pembagian waris di kalangan masyarakat muslim (Aditya, 2019). Dalam konteks ini, hukum waris di Indonesia merupakan perpaduan yang kompleks antara hukum waris Islam dan hukum adat yang hidup serta berlaku secara

turun-temurun. Meskipun hukum waris Islam telah menetapkan aturan yang tegas mengenai hak dan bagian setiap ahli waris, namun dalam praktiknya di berbagai komunitas muslim, hukum adat sering kali menjadi rujukan utama dalam proses pembagian waris yang terkadang menyelisihi hukum Islam.

Keberagaman hukum di Indonesia menjadikan interaksi antara hukum islam dan hukum adat dalam bidang kewarisan semakin menarik untuk dikaji. Pluralisme hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang plural dan beragam (Nasution, 2019), sehingga setiap daerah memiliki karakteristik dan tata nilai yang berbeda dalam memandang konsep keadilan. Hukum adat sendiri merupakan sistem nilai dan norma yang lahir dari kebiasaan masyarakat, sedangkan hukum waris islam bersumber pada wahyu yang menekankan asas keadilan dan kemaslahatan umat. Perbedaan sumber hukum dan konsep keadilan inilah yang kemudian memicu dinamika, mendorong masyarakat muslim mencari jalan tengah, dan melahirkan berbagai bentuk penyelesaian secara kekeluargaan yang mengutamakan keharmonisan di atas kepentingan pribadi.

Salah satu bentuk penyelesaian kekeluargaan yang berkembang dalam masyarakat muslim adalah tradisi *pembagian damai*, yaitu sebuah kompromi sosial yang disepakati bersama oleh para ahli waris dengan mempertimbangkan nilai keharmonisan dan keadilan menurut pandangan adat setempat. Tradisi ini umumnya dilakukan untuk menghindari konflik keluarga dan menjaga tali persaudaraan, meskipun dalam praktiknya terdapat penyimpangan dari ketentuan faraidh dalam hukum waris islam. Variasi praktik *pembagian damai* di berbagai daerah menunjukkan fleksibilitas sosial dalam menafsirkan keadilan. Misalnya, sebagian masyarakat membagi warisan secara merata tanpa membedakan gender, sementara di tempat lain ahli waris laki-laki yang lebih mapan memilih menyerahkan sebagian haknya kepada ahli waris perempuan (Muhibbussabry & Zein, 2024). Keragaman ini memperlihatkan bahwa nilai solidaritas dan keharmonisan kerap menjadi dasar dalam menentukan keadilan.

Fenomena *pembagian damai* menggambarkan bagaimana masyarakat muslim di Indonesia berusaha menerapkan ajaran islam dengan menyesuaikan pada realitas sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup di sekitarnya. Namun, adaptasi ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana praktik *pembagian damai* masih berada di dalam koridor islam, mengingat adanya potensi penyimpangan dari ketentuan *faraidh* dalam hukum waris islam yang bersifat normatif. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk meninjau kembali tradisi tersebut secara ilmiah. Penelitian terhadap *tradisi pembagian damai* menjadi penting karena mampu mengungkap bagaimana hukum islam dan hukum adat saling berdampingan dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Meskipun terkadang pembagian waris dengan sistem pembagian damai berpotensi menimbulkan

rasa ketidakpuasan atau konflik di antara ahli waris, terutama jika terdapat perbedaan persepsi tentang apa yang dianggap adil (Siregar, 2024). Oleh karena itu, penelitian terhadap tradisi *pembagian damai* menjadi penting dan mendesak, karena mampu mengungkap bagaimana hukum Islam dan hukum adat saling berdampingan. Prinsip keadilan dan kemaslahatan harus menjadi landasan untuk menilai dan memvalidasi praktik pembagian waris, tanpa meniadakan nilai adat, asalkan sejalan dengan hukum waris Islam.

Walaupun praktik *pembagian damai* telah banyak diterapkan, kajian ilmiah yang menekankan harmonisasi antara hukum islam dan hukum adat melalui pendekatan *maqashid syariah* masih terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung hanya mendeskripsikan praktik sosial tanpa menelaah secara mendalam bagaimana nilai-nilai *maqashid syariah* pluralisme hukum Indonesia. (Semman, 2024) dalam penelitiannya “*Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat Banjar pada Tradisi Badamai dalam Pembagian Waris*” menemukan bahwa sistem musyawarah menjadi dasar utama praktik *badamai* di masyarakat Banjar. Sementara itu (Taufik & Anis, 2022) dalam penelitiannya “*Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Dusun Sukodono Kecamatan Tirtoyudo – Malang*” menggambarkan pembagian adat berbasis musyawarah dengan proporsi 1:1. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan kuatnya pengaruh adat dalam menentukan pola pembagian waris, tetapi belum menguraikan sejauh mana praktik tersebut selaras dengan *maqashid syariah*. Dengan demikian, terdapat celah penting yang perlu diisi, yaitu minimnya penelitian yang tidak hanya sekedar menggambarkan praktik *pembagian damai* secara hukum adat, tetapi juga menganalisis sejauh mana praktik tersebut benar-benar mencerminkan keselarasan antara hukum adat dan hukum Islam.

Untuk menjawab celah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan ini membuka ruang untuk melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh, dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariat sekaligus konteks sosial tempat praktik *pembagian damai* berlangsung, dengan menekankan lima aspek utama *maqashid syariah* yaitu, menjaga agama (*hifz ad-din*), harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-aql*). Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya menggambarkan praktik yang berlangsung, tetapi juga menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga fokus utama. Pertama, menganalisis bagaimana praktik *pembagian damai* dijalankan di masyarakat Kota Pontianak. Kedua, menelaah bentuk harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum adat. Dan ketiga, menilai sejauh mana tradisi *pembagian damai* selaras dengan prinsip *maqashid syariah*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konseptual dalam pengembangan studi hukum waris Islam di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam melalui pendekatan *maqashid syariah* dalam konteks pluralisme hukum dan budaya lokal. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi nilai keadilan dan kemaslahatan yang lebih kontekstual, sehingga hukum Islam dapat terus relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat, tetapi juga mendorong terwujudnya tatanan sosial yang adil, damai, dan berkeadaban di tengah masyarakat muslim Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (field research), dengan tujuan untuk memahami secara mendalam praktik *pembagian damai* dalam pembagian waris di kalangan masyarakat muslim yang masih mempertahankan adat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tradisi ini mencerminkan harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum adat sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Lokasi penelitian ini berada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dipilih karena masyarakat di wilayah ini masih mempertahankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sosial, termasuk dalam urusan pembagian waris. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2025 untuk memastikan data diperoleh secara menyeluruh dari berbagai pihak yang terlibat.

Subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik *pembagian damai* yang meliputi 12 orang narasumber, sehingga informasi yang diperoleh mencerminkan pengalaman nyata dan pemahaman mendalam mengenai tradisi tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari berbagai pihak yang terlibat dan observasi nonpartisipatif terhadap subjek penelitian. Wawancara difokuskan pada dua aspek utama yaitu bagaimana aturan dan proses yang membimbing dalam pembagian waris, termasuk bagaimana kesepakatan tercapai di antara pihak-pihak yang terlibat sehingga dinamika sosial dan interaksi selama proses *pembagian damai* dapat diamati secara jelas.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teori triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat. Selain data lapangan, penelitian juga menggunakan studi literatur dari buku fikih, artikel ilmiah, serta referensi tentang *maqashid syariah* sebagai landasan analisis normatif. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik, kemudian dijelaskan menggunakan prinsip *maqashid syariah* terutama terkait lima prinsip dasar *maqashid syariah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tradisi *Pembagian Damai* di Masyarakat Muslim Kota Pontianak

Dalam hukum Islam, warisan merupakan proses alih kepemilikan dari individu yang telah meninggal kepada ahli waris, mencakup segala jenis harta seperti uang, tanah, maupun bentuk properti lain yang diakui secara sah menurut prinsip-prinsip syariah (Hamzawi, 2023). Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat muslim di Kota Pontianak, pembagian harta waris tidak selalu mengikuti ketentuan *faraidh*. Sebagian besar masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui musyawarah keluarga karena lebih fleksibel untuk mencapai kesepakatan bersama, suatu praktik yang dikenal dengan istilah *pembagian damai*. Penyimpangan dari ketentuan *faraidh* ini bukanlah untuk penolakan terhadap hukum islam, melainkan upaya untuk menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga melalui kesepakatan bersama.

Sedangkan menurut tradisi adat setempat, *pembagian damai* adalah musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh semua pihak (Semman, 2024). Nilai-nilai ini menekankan pentingnya keharmonisan sosial dan penghormatan terhadap hubungan kekerabatan, di mana prinsip keadilan lebih dipahami dalam konteks keseimbangan sosial ketimbang perhitungan *faraidh*. Dengan demikian, *pembagian damai* tidak hanya dipandang sebagai tradisi masyarakat, tetapi juga sebagai wujud budaya hukum yang menempatkan musyawarah sebagai cara utama menyelesaikan sengketa waris dalam keluarga.

Konsep *pembagian damai* ini juga memiliki landasan yang kuat dalam pandangan empat imam mazhab. Seperti di dalam Mazhab Hanafi, *pembagian damai* merupakan proses distribusi yang terjadi atas kesepakatan bersama oleh pihak yang terlibat atau dapat pula dilakukan melalui perantara hakim atas permohonan yang diajukan (Al-Hanafi, 1986). Mazhab Maliki mengartikan *pembagian damai* sebagai pengambilan bagian masing-masing pihak secara sukarela tanpa penolakan dari siapapun, yang didasarkan pada kesepakatan bersama (Al-Hattab, 1995). Sementara Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa proses pembagian harta dapat dilakukan secara langsung oleh para pemilik harta itu sendiri atau melalui petugas resmi yang ditunjuk oleh pengadilan maupun melalui perwakilan yang ditunjuk atas kesepakatan para pemilik harta (Al-Nawawī, 2012). Adapun Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai harta yang dapat dibagi tanpa menimbulkan kerugian dan tanpa perlu kompensasi tambahan atau dalam kondisi di mana pembagian yang adil hanya dapat dicapai dengan memberikan kompensasi dari salah satu pihak, dengan catatan tidak ada unsur pemaksaan di dalam prosesnya (Al-Maqdisi, 2003).

Meskipun pembagian damai dinilai lebih fleksibel, perselisihan dalam pembagian harta waris tetap sering terjadi karena prosesnya yang rumit dan melibatkan banyak pihak.

Ada beberapa hal yang menyebabkan munculnya konflik ini. Pertama, setiap ahli waris memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang aturan pembagian waris. Perbedaan pandangan ini dapat menimbulkan perdebatan dan ketidaksepakatan di dalam keluarga. Kedua, setiap orang memiliki pemahaman yang tidak sama tentang apa yang dianggap adil dan sesuai dengan nilai-nilai sosial. Perbedaan pemahaman ini turut menjadi penyebab penting terjadinya konflik dalam pembagian waris (Ritonga & Harahap, 2024). Dengan demikian, praktik pembagian damai di Pontianak mencerminkan adanya interaksi dinamis antara nilai-nilai hukum islam dan adat yang hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, praktik *pembagian damai* di kalangan masyarakat Muslim Kota Pontianak memiliki pola yang beragam. Sebanyak tiga narasumber menyatakan bahwa pembagian harta waris dilakukan dengan ketentuan hukum *faraidh*, tanpa penyesuaian terhadap adat atau pertimbangan sosial. Dua narasumber lainnya menerapkan pembagian berdasarkan hukum *faraidh* dengan pendekatan nilai kekeluargaan seperti ahli waris dengan sukarela ingin menyerahkan sebagian haknya kepada pihak lain setelah dibagikannya harta waris menurut hukum *faraidh*. Sementara itu, satu narasumber dari dua narasumber tersebut menegaskan bahwa pembagian waris tergantung siapa yang memimpin proses pembagian waris tersebut. Ada pula narasumber lainnya menyatakan bahwa pembagian dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, sedangkan tujuh narasumber berikutnya menyatakan pembagian waris berdasarkan hukum adat dan kesepakatan keluarga. Komposisi ini memperlihatkan bahwa praktik pembagian damai di Pontianak merupakan fenomena plural yang mencerminkan pertemuan antara hukum Islam, nilai kekeluargaan, dan adat lokal.

Pada sebagian masyarakat Muslim di Pontianak, pembagian harta waris dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan *faraidh* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an. Namun, terkadang penerapan aturan ini tidak selalu dilakukan dengan hukum *faraidh*. Beberapa keluarga tetap mempertimbangkan aspek moral dan sosial dalam proses pembagian waris. Salah satu narasumber menyatakan bahwa meskipun acuan pembagian mengikuti hukum *faraidh*, setiap ahli waris tetap diberikan kebebasan untuk saling berbagi secara sukarela demi menjaga kerukunan. Praktik ini mencerminkan penerapan *moral justice*, di mana setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan tanggung jawabnya, sekaligus *social justice*, di mana hak-hak individu dipertimbangkan dalam konteks keadilan sosial (Umar et al., 2023) dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, pemahaman terhadap keadilan tidak hanya bersifat matematis, tetapi juga memperhatikan nilai kemaslahatan, sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam *maqashid syariah*.

Sementara itu, kelompok masyarakat lainnya yang melakukan pembagian waris berdasarkan musyawarah adat menempatkan kesepakatan keluarga sebagai prinsip

utama. Dalam musyawarah tersebut, seluruh ahli waris berkumpul untuk membicarakan jumlah harta yang akan dibagikan. Proses ini biasanya dipimpin oleh anggota keluarga tertua atau orang yang paling dihormati di keluarga tersebut, tergantung konteks sosial masing-masing keluarga. Prinsip yang ditekankan adalah mufakat dan rasa keadilan bersama. Dalam pandangan mereka, adil berati menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga, bukan sekedar melakukan pembagian secara merata. Praktik musyawarah adat tersebut umumnya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, sebagian kecil masyarakat memilih langkah berbeda dengan membagikan harta lebih awal, bahkan sebelum pewaris wafat, sebagai upaya untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Praktik pembagian harta sebelum pewaris wafat sebagaimana disebutkan sebelumnya banyak dilakukan melalui mekanisme *hibah*. Pola ini juga ditemukan pada sebagian kelompok masyarakat Muslim di Pontianak, di mana pembagian dilakukan sebelum pewaris meninggal dengan tujuan utama menghindari potensi konflik di kemudian hari (Shofwanul Mu'minin, 2020). Dalam kasus seperti ini, pewaris biasanya telah menentukan bagian masing-masing anak atau ahli warisnya dengan disaksikan oleh keluarga besar. Narasumber yang menerapkan pola tersebut menilai langkah ini sebagai bentuk tanggung jawab moral orang tua agar harta peninggalannya tidak menjadi sumber pertikaian. Praktik pembagian harta pra-kematian tersebut mencerminkan pendekatan yang pragmatis sekaligus sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam upaya menghindari *mafsadah* (kerusakan) dan menjaga kemaslahatan keluarga setelah pewaris wafat.

Temuan di atas menunjukkan bahwa praktik *pembagian damai* di Kota Pontianak bersifat adaptif dan situasional. Hukum *faraidh*, adat, dan nilai kekeluargaan saling berinteraksi secara dinamis dalam menyesuaikan ketentuan agama dengan realitas sosial. Dengan demikian, *pembagian damai* mencerminkan bentuk harmonisasi antara norma syariah dan budaya lokal yang berorientasi pada keadilan, kerukunan, dan kemaslahatan keluarga, prinsip ini memperkuat argumentasi *maqashid syariah*, terutama dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), di mana Islam mengizinkan umatnya untuk bermuamalah agar memperoleh harta yang halal sekaligus melarang umatnya memakan harta saudaranya secara batil (Dasrianto, 2024), sehingga terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Harmonisasi antara Hukum Waris Islam dan Hukum Adat dalam Praktik Pembagian Damai

Di kalangan masyarakat Muslim Indonesia khususnya di Kota Pontianak, hukum waris Islam dan hukum adat berjalan secara beriringan di dalam praktik pembagian harta

warisan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pembagian harta warisan melalui metode musyawarah atau kesepakatan keluarga merupakan wujud nyata dari harmonisasi antara ketentuan *faraidh* dan nilai-nilai adat setempat. Harmonisasi ini sejalan dengan fleksibilitas yang diberikan KHI melalui pasal 183, yang memperbolehkan pembagian harta warisan berdasarkan kesepakatan bersama selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan (Affarudin & Darmawan, 2021). Mekanisme harmonisasi ini dapat dipahami melalui dinamika peran tokoh agama dan tokoh adat dalam praktik *pembagian damai*.

Harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum adat di Kota Pontianak terjadi melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dalam keluarga. Ketentuan *faraidh* tetap digunakan sebagai dasar keagamaan yang menegaskan legitimasi pembagian waris, sementara nilai-nilai adat berperan sebagai pedoman sosial agar pembagian tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan menjaga keharmonisan keluarga. Dalam praktiknya, tokoh agama dan tokoh adat sering dilibatkan secara bersamaan dalam musyawarah keluarga. Tokoh agama bertugas menjelaskan aturan syariat, sedangkan tokoh adat memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan nilai kebersamaan dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya memiliki titik temu dalam tujuan sosial yaitu menjaga ketertiban, memelihara kehormatan keluarga, serta menjamin keberlanjutan harta dan peran dalam keluarga (Hamzah Iqbaldin & Muhammad, 2025). Namun, titik bedanya paling jelas terlihat dalam cara pandang terhadap otoritas hukum. Islam menempatkan wahyu sebagai sumber utama, sementara adat menempatkan nilai sosial sebagai rujukan tertinggi. Integrasi fungsional antara dua sistem ini menunjukkan bahwa harmonisasi bukan sekedar kompromi formal, melainkan upaya kolektif untuk mewujudkan keadilan substantif dan perdamaian keluarga dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

Pola harmonisasi yang telah dijelaskan secara konseptual tersebut tampak nyata dalam cara masyarakat Pontianak menafsirkan hukum secara fungsional dan kontekstual. Ketentuan *faraidh* dijadikan dasar normatif untuk menjaga legitimasi keagamaan, sedangkan nilai-nilai adat berfungsi sebagai pedoman sosial untuk memastikan keadilan yang dapat diterima seluruh pihak. Menurut beberapa narasumber, dalam praktiknya, tokoh agama dan tokoh adat sering kali dilibatkan secara bersamaan dalam proses musyawarah keluarga, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diterima secara sosial. Pola seperti ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan realitas budaya setempat, sementara hukum adat tidak dipertahankan secara kaku (Azharuddin, 2025). Dengan demikian, harmonisasi antara kedua sistem

hukum tersebut bukan hasil kompromi yang menegasikan salah satunya, melainkan bentuk integrasi nilai untuk mencapai keadilan dan keharmonisan keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik harmonisasi antara hukum waris Islam dan hukum adat melalui di Pontianak sejalan dengan temuan studi sebelumnya di berbagai daerah di Indonesia. Pola serupa ditemukan di beberapa wilayah dengan konteks budaya yang berbeda, namun tetap mengedepankan musyawarah sebagai mekanisme utama penyelesaian waris. Di Lombok Timur, Penelitian Rusli dan Aulia menemukan bahwa masyarakat menggunakan adat *bale mediasi* sebagai mekanisme musyawarah untuk menyelesaikan sengketa waris, meskipun terkadang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *faraidh* (Rusli & Azka, 2021). Sementara itu, Penelitian Semman di daerah Banjar juga menunjukkan bahwasanya musyawarah digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus ahli waris, termasuk kontribusi atau kondisi anggota keluarga tertentu (Semman, 2024).

Praktik serupa juga ditemukan dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan yang beragam. Penelitian Santika dan Yusnita pada suku Minangkabau dengan sistem matrilineal, yaitu perempuan menjadi pegangan utama dalam pembagian waris, suku Batak dengan sistem *patrilineal*, dengan laki-laki yang mendominasi hak waris, dan suku jawa dengan sistem *parental* atau *bilateral*, yakni laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembagian harta waris. Ketiga sistem ini menggunakan metode musyawarah yang menegaskan bahwasanya sistem musyawarah menjadi metode utama penyelesaian waris (Santika & Eva, 2023). Metode musyawarah ini juga mencakup seluruh ahli waris yang menjunjung tinggi prinsip kerukunan dan perdamaian. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, barulah gugatan dapat diajukan ke pengadilan. Temuan-temuan ini memperkuat interpretasi bahwa *pembagian damai* di Pontianak merupakan bentuk adaptasi normatif hukum Islam dan adat lokal, yang berorientasi keadilan dan kemaslahatan, sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*.

Dari hasil temuan lapangan dan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa harmonisasi hukum waris Islam dan hukum adat di Kota Pontianak lahir dari kebutuhan sosial untuk menjaga stabilitas keluarga dan mencegah konflik internal. Berbeda dengan daerah lain yang menunjukkan penyimpangan substansial dari ketentuan *faraidh*, praktik pembagian damai di Pontianak terkadang menampilkan pola negosiasi yang lebih seimbang antara norma syariah dan nilai adat. Hal ini menjadikan musyawarah bukan sekedar mekanisme sosial, tetapi juga sebagai cara untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan perdamaian.

Praktik *pembagian damai* melalui musyawarah memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya melalui KHI Pasal 183 yang secara eksplisit memperbolehkan para ahli waris untuk melakukan kesepakatan pembagian

warisan secara damai, sepanjang tidak merugikan pihak manapun (Affarudin & Darmawan, 2021). Kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah keluarga memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya di Pontianak, kesepakatan pembagian damai sering didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan atau akta perdamaian yang disaksikan oleh tokoh agama, tokoh adat, atau pejabat setempat untuk memperkuat legitimasi dan mencegah sengketa di kemudian hari.

Meskipun memiliki kekuatan hukum, kesepakatan pembagian damai tetap membuka ruang bagi ahli waris yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, penyelesaian setiap perkara yang muncul pada dasarnya harus bermuara pada tercapainya perdamaian dan kerukunan sebagaimana menjadi tujuan utama lembaga peradilan, sehingga pengadilan akan menghormati dan mempertahankan kesepakatan yang telah dicapai secara sukarela dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kecuali terbukti adanya unsur paksaan, penipuan, atau pelanggaran hak asasi ahli waris tertentu (Ngadja et al., 2023). Peran lembaga formal seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama dalam konteks ini bersifat fasilitatif dan protektif. KUA dapat membantu proses mediasi dan dokumentasi kesepakatan (Azmi, 2021), sementara Pengadilan Agama berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan atau terjadi perselisihan pasca-pembagian. Dengan demikian, pembagian damai bukan hanya merupakan praktik sosial-budaya, tetapi juga merupakan mekanisme hukum yang diakui dan dilindungi dalam sistem hukum nasional, sehingga harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat memiliki legitimasi baik secara normatif maupun yuridis.

Dengan demikian, *pembagian damai* bukanlah bentuk penyimpangan terhadap hukum Islam, melainkan merupakan bentuk penyesuaian dalam konteks plurasisme sistem hukum di Indonesia di mana nilai-nilai adat berperan untuk melunakkan rigiditas ketentuan *faraidh* tanpa menghilangkan esensi syariat. Pola ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi untuk beradaptasi dengan kondisi budaya setempat tanpa kehilangan landasan keagamaannya (Ilyas et al., 2023). Fleksibilitas tersebut sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan dalam pelaksanaan pembagian waris.

Praktik Pembagian Damai dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, fleksibilitas hukum Islam dalam praktik pembagian damai di Pontianak menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara ketentuan normatif *faraidh* dan nilai-nilai sosial-budaya setempat. Untuk menilai

sejauh mana praktik pembagian damai tersebut sejalan dengan tujuan substantif hukum Islam, diperlukan analisis berdasarkan kerangka maqāṣid syariah. Secara etimologis, maqāṣid syariah berasal dari kata maqāṣid (مقاصد) yang merupakan bentuk jamak dari maqṣad yang berarti tujuan, maksud, atau kehendak, dan syariah (شريعة) yang berarti jalan menuju sumber air. Secara terminologis, *maqashid syariah* merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman tujuan esensial di balik pemberlakuan hukum Islam, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap teks hukum. Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang terangkum dalam lima prinsip dasar: perlindungan agama (*Hifz al-din*), perlindungan jiwa (*Hifz al-nafs*), perlindungan akal (*Hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*Hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*Hifz al-mal*) (Suhaimi et al., 2023).

Dalam konteks hukum waris Islam, lima prinsip *maqashid syariah* tersebut memiliki relevansi yang signifikan. *Hifz al-din* memastikan bahwa pembagian harta warisan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan. *Hifz al-nafs* bertujuan menjaga kelangsungan hidup dan keharmonisan keluarga, sehingga pembagian harta tidak menimbulkan permusuhan atau perpecahan. *Hifz al-aql* menekankan pentingnya pemahaman rasional dan edukasi tentang hukum waris agar setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang matang. *Hifz al-nasl* menjamin keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan generasi mendatang, sementara *hifz al-mal* memastikan bahwa harta warisan terlindungi dari pemborosan, penipuan, dan ketidakadilan dalam distribusinya (Harahap & Zarzani, 2024). Dengan menggunakan kerangka *maqashid syariah* ini, praktik pembagian damai di Pontianak dapat dievaluasi tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari segi pencapaian tujuan-tujuan esensial syariat tersebut.

Berdasarkan data wawancara dengan 12 responden yang telah dipaparkan dalam metode penelitian, bagian ini akan menganalisis praktik *pembagian damai* di Pontianak dengan menggunakan kerangka lima prinsip *maqashid syariah*. Setiap aspek *maqashid syariah* akan dievaluasi berdasarkan pola praktik yang ditemukan dalam data lapangan, kemudian dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu serta literatur fiqh untuk memahami dimensi normatif dari praktik tersebut.

Untuk memberikan gambaran sistematis tentang praktik pembagian damai di Kota Pontianak, data hasil wawancara dengan 12 responden disajikan dalam dua tabel. Tabel satu menyajikan karakteristik praktik pembagian waris yang meliputi metode, dasar pembagian, kepemimpinan musyawarah, konsep keadilan, serta ada tidaknya konflik dalam proses pembagian. Tabel dua analisis kesesuaian praktik *pembagian damai* dengan lima prinsip *maqashid syariah* beserta indikator, persentase kesesuaian, dan kategori

evaluasi. Kedua tabel ini menjadi dasar untuk analisis mendalam terhadap setiap aspek *maqashid syariah* yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

Tabel 1. Karakteristik Praktik Pembagian Waris Responden di Kota Pontianak

Responden	Praktik Pembagian Waris	Status Kerukunan dan Konflik
N1 (S)	Menggunakan metode musyawarah dengan dasar kebutuhan dan kesepakatan, dipimpin oleh anak tertua dan ibu, dengan konsep keadilan sesuai kebutuhan masing-masing ahli waris.	Keluarga rukun dan tidak ada konflik.
N2 (TW)*	Menggunakan metode musyawarah dengan dasar jenis kelamin dan kesepakatan, dipimpin oleh orang tua, dengan konsep keadilan sesuai kebutuhan.	Keluarga rukun dan tidak ada konflik.
N3 (NR)	Menggunakan metode pembagian berdasarkan syariat Islam dengan rujukan hukum Islam, dipimpin oleh keluarga tertua, dengan konsep keadilan sesuai hukum Islam.	Keluarga rukun dan tidak ada konflik.
N4 (SR)	Menggunakan metode musyawarah dengan dasar kesepakatan, dipimpin oleh keluarga yang dituakan, dengan konsep keadilan kebanyakan sama rata.	Jarang terjadi konflik.
N5 (AS)	Menggunakan metode musyawarah dengan dasar kebutuhan dan kesepakatan, dipimpin oleh ahli waris yang dituakan, dengan konsep keadilan sesuai kebutuhan.	Keluarga kebanyakan rukun dan ada sebagian kecil konflik terkait tanah.
N6 (SM)	Menggunakan metode musyawarah dengan dasar pemahaman ajaran Islam, dipimpin oleh tokoh agama atau keluarga yang paham waris, dengan konsep keadilan sesuai ajaran Islam.	Keluarga kebanyakan rukun dan pernah terjadi konflik
N7 (MI)*	Menggunakan metode yang bervariasi (sama rata atau syariat) dengan dasar syariat Islam mengacu pada surah An-Nisa' ayat 11-12, dipimpin oleh tokoh agama atau keluarga yang paham, dengan konsep keadilan sesuai aturan syariat.	Status kerukunan tergantung pemahaman, pernah ada konflik hingga ke Pengadilan Agama.
N8 (-)	Menggunakan metode musyawarah dengan dasar kesepakatan, dipimpin oleh keluarga tertua, dengan konsep keadilan sesuai kebutuhan.	Keluarga rukun dan pernah terjadi konflik karena sifat serakah.
N9 (N)	Menggunakan metode pembagian berdasarkan syariat Islam dengan dasar <i>faraidh</i> 2:1 dan wasiat, dipimpin oleh	Keluarga rukun, meski pernah ada konflik karena sifat serakah.

	keluarga tertua dan tokoh agama, dengan konsep keadilan sesuai syariat.	
N10 (E)	Menggunakan metode yang menggabungkan hukum Islam dengan fleksibilitas nilai keluarga, dipimpin oleh tokoh agama dan keluarga tertua, dengan konsep keadilan sesuai hak masing-masing.	Keluarga rukun dan tidak ada konflik.
N11 (N)	Menggunakan metode pembagian berdasarkan syariat Islam dengan rujukan hukum waris Islam, dipimpin oleh keluarga tertua dan ahli waris, dengan konsep keadilan sesuai hukum waris.	Keluarga menerima dengan lapang dada dan tidak ada konflik.
N12 (A)	Menggunakan metode pembagian berdasarkan adat dengan rujukan aturan adat setempat, dipimpin oleh tokoh adat dan keluarga yang dituakan, dengan konsep keadilan sesuai hak kekerabatan dan tanggung jawab ekonomi.	Keluarga rukun, meski pernah terjadi konflik karena perbedaan pandangan.

(*) = Responden yang melaporkan praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dengan metode hibah/wasiat.

N2 (TW) dan N7 (MI) melaporkan adanya praktik pembagian harta yang diinformasikan atau dilakukan sebelum pewaris meninggal sebagai strategi pencegahan konflik. Secara teknis, praktik ini termasuk dalam kategori hibah atau wasiat, bukan waris dalam pengertian fiqh klasik yang berlaku setelah kematian pewaris.

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Praktik *Pembagian Damai* dengan *Maqashid Syariah*

Aspek <i>Maqashid Syariah</i>	Indikator Kesesuaian	Jumlah Responden Sesuai	Persentase	Kategori	Keterangan
<i>Hifz al-din</i>	Melibatkan rujukan syariat Islam secara eksplisit atau tokoh agama untuk memberikan pemahaman hukum waris dalam proses pembagian	4/12	33,3%	Rendah	Hanya sebagi narasumber melibatkan rujukan syariat Islam secara eksplisit atau tokoh agama, sementara sisanya lebih mengandalkan musyawarah berbasis kesepakatan tanpa rujukan syariat yang jelas
<i>Hifz al-nafs</i>	Proses harta pembagian berhasil menciptakan kerukunan keluarga dan mencegah konflik	11/12	91,7%	Tinggi	Hampir semua narasumber melaporkan keluarga menjadi rukun setelah

					pembagian harta, baik melalui metode musyawarah maupun pembagian berdasarkan syariat Islam
<i>Hifz al-aql</i>	Adanya edukasi, pemahaman, dan pertimbangan rasional dalam pembagian harta dengan melibatkan pihak yang memahami hukum waris	4/12	33,3%	Sedang	Hanya sepertiga narasumber melibatkan tokoh agama atau ahli waris yang memahami hukum waris untuk memberikan edukasi terkait pembagian waris
<i>Hifz al-nasl</i>	Mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga di masa depan	8/12	66,7%	Sedang-Tinggi	Mayoritas narasumber mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masing-masing ahli waris
<i>Hifz al-mal</i>	Harta dibagi sesuai ketentuan <i>faraidh</i> (2:1) atau melalui mekanisme syar'i yang sah seperti hibah atau wasiat	4/12	33,3%	Rendah	Hanya empat narasumber yang menyatakan pembagian waris sesuai ketentuan <i>faraidh</i> (2:1) atau yang menggunakan metode hibah atau wasiat

Berdasarkan data wawancara dengan dua belas narasumber yang disajikan dalam tabel satu, teridentifikasi empat pola utama dalam praktik pembagian waris di Kota Pontianak, pertama, tiga narasumber (N3, N9, N11) menerapkan pembagian berdasarkan syariat Islam secara ketat dengan mengikuti ketentuan *faraidh* (2:1). Kedua, empat narasumber (N1, N2, N5, N8) menggunakan metode musyawarah dengan dasar kebutuhan ekonomi masing-masing ahli waris. Ketiga, narasumber (N4, N7, N12) menerapkan pembagian berdasarkan kesepakatan atau aturan adat tanpa mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin sebagaimana ketentuan *faraidh*. Keempat, dua narasumber (N6, N10) menerapkan pendekatan gabungan antara syariat Islam dengan

nilai-nilai kekeluargaan. Menarik, dua narasumber (N2, N7) melaporkan adanya praktik pembagian harta yang diinformasikan atau dilakukan sebelum pewaris meninggal strategi preventif untuk menghindari konflik, yang secara hukum Islam termasuk dalam kategori hibah atau wasiat.

Dari segi kepemimpinan musyawarah, mayoritas narasumber melibatkan keluarga tertua atau orang tua yang masih hidup, sementara enam narasumber (N3, N6, N7, N9, N10, N11) secara eksplisit melibatkan tokoh agama untuk memberikan pemahaman hukum waris. Dari aspek dampak sosial, sebelas dari dua belas narasumber melaporkan bahwa proses pembagian menghasilkan kerukunan keluarga, hanya satu narasumber (N7) yang melaporkan status kerukunan bergantung pada pemahaman anggota keluarga dan ada konflik yang berlanjut ke Pengadilan Agama.

Analisis kesesuaian praktik *pembagian damai* dengan *maqashid syariah* yang disajikan dalam tabel dua menunjukkan hasil yang bervariasi. Aspek *hifz al-nafs* menunjukkan tingkat kesesuaian tertinggi dengan persentase 91,7 persen, diikuti *hifz al-nasl* dengan 66,7 persen. Sementara itu, tiga aspek lainnya *hifz al-din*, *hifz al-aql*, *hifz al-mal* menunjukkan kesesuaian yang rendah dengan persentase yang sama yaitu 33,3 persen. Konsistensi angka antara ketiga aspek ini mengindikasi bahwa sepertiga narasumber yang secara konsisten melibatkan rujukan syariat Islam, memperoleh edukasi hukum waris yang memadai, dan menerapkan ketentuan *faraidh* yang sah dalam pembagian harta. Temuan ini mengindikasikan adanya ketegangan antara aturan *faraidh* dengan prioritas masyarakat terhadap keharmonisan keluarga dan nilai keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris.

Aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa dan keharmonisan keluarga) menunjukkan tingkat kesuaian tertinggi dengan *maqashid syariah*, di mana 11 dari 12 responden melaporkan bahwa proses pembagian harta berhasil menciptakan atau mempertahankan kerukunan keluarga tanpa konflik yang berkepanjangan. N1 (S) menyatakan bahwa "pembagian seperti ini tidak menimbulkan masalah", sementara N11 (N) melaporkan pembagian diterima dengan lapang dada oleh seluruh ahli waris. Temuan menarik adalah adanya strategi preventif melalui pembagian atau pemberitahuan harta sebelum pewaris meninggal, sebagaimana dilaporkan N2 (TW) dan N7 (MI) untuk menghindari permasalahan antar ahli waris di kemudian hari, hal ini sejalan dengan prinsip *sadd al-zari'ah* dalam tinjauan *maqashid syariah*. (Suhaimi et al., 2023) menegaskan bahwa *hifz al-nafs* tidak hanya perlindungan terhadap jiwa dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup perlindungan kesejahteraan psikologis dan sosial keluarga. Temuan ini relevan dengan penelitian (Rusli & Azka, 2021) di Lombok Timur dan (Semman, 2024) di Banjar yang menemukan musyawarah efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dengan

demikian, praktik *pembagian damai* di Pontianak sangat sesuai dengan *maqashid syariah* dalam aspek *hifz al-nafs* yaitu menjaga keharmonisan keluarga, menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan nilai-nilai adat dapat mewujudkan tujuan syariat Islam.

Aspek *hifz al-nasl* menunjukkan kesesuaian sedang-tinggi dengan 66,7%, delapan dari dua belas responden mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga dalam pembagian harta. N5 (AS) melaporkan bahwa pembagian dilakukan dengan mempertimbangkan “anak paling tua atau anak yang kurang mampu akan mendapatkan jatah lebih banyak”, hal ini menunjukkan adanya pertimbangan kondisi ekonomi ahli waris. Dalam perspektif *maqashid syariah*, *hifz al-nasl* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan keturunan secara biologis, tetapi juga mencakup pemeliharaan kesejahteraan dan keberlanjutan ekonomi generasi mendatang. Pertimbangan kebutuhan ekonomi dalam pembagian harta dapat dipahami sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap ahli waris memiliki bekal yang cukup untuk kelangsungan hidupnya, terutama bagi mereka yang memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar atau kondisi ekonomi yang lebih lemah (Suhaimi et al., 2023). Meskipun pertimbangan ini terkadang menyebabkan penyimpangan dari ketentuan *faraidh*, praktik ini tetap dalam kerangka *maqashid syariah* karena berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang keluarga

Aspek *hifz al-din* menunjukkan kesesuaian yang sangat rendah hanya dengan 33,3%, di mana hanya empat dari dua belas responden (N3, N9, N10, N11) yang secara konsisten melibatkan rujukan syariat Islam dan menerapkan ketentuan *faraidh* dalam pembagiannya. Mayoritas responden lainnya lebih mengutamakan musyawarah berbasis kesepakatan tanpa rujukan dari ketentuan *faraidh*. Temuan ini menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah rendahnya rujukan terhadap ketentuan *faraidh* merupakan bentuk dari penyimpangan *hifz al-din*, atau justru mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam beradaptasi dengan budaya lokal? Izz Al-Din ibn ‘Abd Al-Salam menegaskan bahwa syariat Islam berdiri atas dasar menarik kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga setiap sesuatu yang membawa kemaslahatan atau mencegah kerusakan merupakan inti dari kemaslahatan itu sendiri (Suhaimi et al., 2023). Namun, rendahnya persentase ini juga mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi hukum waris Islam agar masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan syariat, sehingga harmonisasi antara hukum Islam dan adat lokal tidak mengarah pada pengabaian terhadap ketentuan syariat Islam.

Aspek *hifz al-mal* juga menunjukkan kesesuaian terendah 33,3%, di mana hanya empat dari dua belas responden yang menerapkan ketentuan *faraidh* (2:1) atau mekanisme

syar'i yang sah seperti hibah sukarela setelah pembagian waris berdasarkan ketentuan *faraidh*. Mayoritas narasumber memilih pembagian sama rata atau sesuai kebutuhan tanpa melalui ketentuan *faraidh* terlebih dahulu. N4 (SR) menyatakan bahwa konsep keadilan yang dianut adalah “kebanyakan sama rata,” sementara N5 (AS) dan N8 menyatakan pembagian dilakukan “sesuai kebutuhan” masing-masing ahli waris. Temuan ini mengungkap adanya ketegangan antara keadilan yang diatur dalam ketentuan *faraidh* dengan keadilan substantif yang dipersepsikan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan masing-masing. Al-Syatibi dalam kitabnya, *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa syariat diletakkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dengan *maqashid syariah* tertuju untuk memelihara manusia dari tiga segi yaitu *dhoruriyyah*, *hajiyah* dan *tahsiniyyah* (Suhaimi et al., 2023). Dalam konteks ini, ketika masyarakat memilih pembagian berdasarkan kebutuhan atau sama rata melalui musyawarah, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencapai keadilan substantif yang lebih sesuai dengan kondisi konkret keluarga dalam tingkatan *hajiyah*, meskipun secara formal menyimpang dari ketentuan *faraidh* dalam tingkatan *dhoruriyyah*. Meskipun demikian, penyimpangan dari ketentuan *faraidh* tanpa pemahaman yang memadai tentang hukum waris dapat menimbulkan risiko ketidakadilan tersembunyi, terutama jika ada pihak yang sebenarnya merasa dirugikan namun tidak berani menyuarakan keberatannya karena tekanan sosial. Oleh karena itu, praktik pembagian damai perlu disertai dengan edukasi yang memadai dan mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar merupakan hasil musyawarah berdasarkan kesepakatan yang adil.

Begitu pula dari aspek *hifz al-aql* juga menunjukkan kesesuaian yang rendah dengan persentase 33,3%, di mana hanya empat dari dua belas responden yang melibatkan tokoh agama atau ahli waris yang memahami hukum waris secara mendalam untuk memberikan penjelasan dan edukasi dalam proses pembagian. Mayoritas responden lainnya melakukan pembagian hanya berdasarkan kesepakatan tanpa edukasi hukum waris yang memadai. Dalam perspektif *maqashid syariah*, Syatibi menjelaskan bahwa *hifz al-aql* mencakup aspek yang menguatkan unsur-unsurnya seperti kewajiban menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal, serta aspek yang mengantisipasi agar akal tidak terganggu seperti menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak kemampuan berpikir rasional (Suhaimi et al., 2023). Rendahnya persentase ini mengindikasikan adanya gap pengetahuan tentang hukum waris Islam di kalangan masyarakat Pontianak, yang dapat berdampak pada keputusan yang kurang optimal meskipun tercapainya kesepakatan. Keterlibatan tokoh agama atau ahli hukum waris dalam musyawarah keluarga sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan preferensi subjektif, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan syariat dan

implikasi jangka panjangnya. Temuan ini sejalan dengan pernyataan N7 (MI) yang menyatakan bahwa tingkat kerukunan dan penerimaan pembagian "tergantung pemahaman" anggota keluarga, yang menegaskan pentingnya edukasi dalam mewujudkan pembagian yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan tertuju pada poin yang disimpulkan dari temuan dan diskusi yang bisa menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan juga perlu memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Tradisi *pembagian damai* masyarakat Muslim di Kota Pontianak menunjukkan bahwa praktik pembagian waris tidak selalu mengikuti ketentuan *faraidh*. Meskipun dilandasi dengan nilai kekeluargaan dan keharmonisan, hasilnya sering kali berbeda dari pembagian yang semestinya menurut syariat, praktik ini berfungsi untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan antar ahli waris. Namun secara normatif, penyimpangan dari ketentuan *faraidh* menimbulkan pertanyaan sejauh mana praktik ini tetap dapat dianggap sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Dari sudut pandang *maqashid syariah*, *pembagian damai* mencerminkan upaya menjaga kemaslahatan keluarga, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Kedua aspek ini tampak dominan karena tujuan utama masyarakat adalah menghindari konflik dan memastikan keharmonisan keluarga. Namun, nilai perlindungan agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-aql*), dan harta (*hifz al-mal*) belum terwujud secara optimal. Ketidaksesuaian dengan ketentuan *faraidh* menunjukkan bahwa dimensi normatif syariah belum sepenuhnya menjadi landasan utama dalam praktik ini.

Dengan demikian, *pembagian damai* dapat dipahami sebagai bentuk kompromi sosial yang mengutamakan keharmonisan dibanding ketaatan terhadap ketentuan *faraidh*. Praktik ini bukan semata-mata bentuk pelanggaran, tetapi lebih sebagai cerminan adaptasi masyarakat terhadap realitas sosial yang kompleks. Meski begitu, praktik ini tetap memerlukan penguatan pemahaman hukum Islam agar nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat dapat tercapai secara seimbang dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya perlu menelusuri lebih dalam bagaimana strategi edukasi hukum Islam dapat memperkuat *hifz al-din* dan *hifz al-aql* dalam praktik *pembagian damai* tanpa mengorbankan nilai-nilai adat. Peran lembaga keagamaan, tokoh adat, dan akademisi hukum Islam menjadi penting untuk membangun model *pembagian damai* yang tidak hanya menjaga kemaslahatan masyarakat, tetapi juga berlandaskan dengan ketentuan *faraidh*.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi

Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.305>

Affarudin, M. A. I., & Darmawan, D. (2021). Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Maslahah Mursalah). *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 385–416. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.385-416>

Al-Hanafī, A. B. bin M. bin A. al-K. (1986). *Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah*.

Al-Hattab, S. al-D. A. 'Abdullah M. bin M. bin 'Abd al-R. (1995). *موهاب الجليل في شرح العدة مختصر حليل*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Maqdisi, B. al-D. 'Abd al-R. (2003). *العدة شرح العدة*. Dar Al-Hadist.

Al-Nawawī, A. Z. M. al-D. Y. ibn S. (2012). *روضۃ الطالبین و عمدة المفتین*. Dar Al-Faiha.

Azharuddin, A. (2025). Harmonization of Islamic Inheritance Law and Indonesian Customary Law Regarding The Acceleration of Inheritance Distribution: Legal Philosophy Study. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 8(2), 428–439. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.327>

Azmi, A. (2021). Peran Penghulu sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris Sebagai Alternative Dispute Resolution. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 9(2). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.11957>

Dasrianto, V. (2024). *Teori Maqashid Al- Syari 'Ah Dan Implementasinya Dalam*. I(I), 83–91.

Hamzah Iqbballudin, M., & Muhammad, S. (2025). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara Harmonization of Islamic Inheritance Law and Customary Inheritance Law in Resolving Inheritance Disputes in Indonesia*. 2, 3016. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>

Hamzawi, M. A. (2023). Secara Damai. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 9(2), 252–269.

Harahap, A. S., & Zarzani, T. R. (2024). Legal Analysis of the Implementation of Maqashid Syariah in Inheritance System in Indonesia. ... *Intelligence ...*, 1(1). <https://ejournal.icpabanyuwangi.ac.id/index.php/icaneat/article/view/330%0Ahttps://ejournal.icpa-banyuwangi.ac.id/index.php/icaneat/article/download/330/197>

Ilyas, I., Rani, F. A., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives. *Samarah*, 7(2), 897–919. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.15650>

Muhibbussabry, & Zein, M. (2024). Konsep dan Implikasi Pembagian Warisan secara Damai (Al-Qismah al Riḍā'iyyah) di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(2), 433–463.

Nasution, A. (2019). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>

Ngadja, R., Latupono, B., & Angga, L. O. (2023). Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Warisan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 57.

<https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i1.1552>

- Ritonga, R., & Harahap, A. M. (2024). Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 117–133. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>
- Rusli, D. Y., & Azka, A. (2021). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Bale Mediasi Lombok Timur). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.30993/attahkim.v4i1.50>
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Jurnal Al-Mashlahah*, 11(2), 116. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>
- Semman, M. (2024). Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Banjar Pada Tradisi Badamai Dalam Pembagian Waris. *Multidisipliner Knowledge*, 2, 78–90.
- Shofwanul Mu'minin, M. (2020). Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4(3), 2020. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Siregar, F. A. (2024). Sistem Pembagian Warisan Bagi Rata : Upaya Menghindari Perselisihan Antar Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataaan*, 10(1), 114–129.
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), hlm. 162-166.
- Taufik, & Anis, F. (2022). Pelaksanaan Hukum Waris Adat di Dusun Sukodono Kecamatan Tirtoyudo – Malang. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 1(1), 15–24.
- Umar, W., Rasmuddin, & Hikmawanti, A. (2023). Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 11–17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>